



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 41/M-IND/PER/6/2008

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha di bidang industri sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu mengatur kembali ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemberian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 6/M/SK/1/1994 tentang Ketentuan Pengaturan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdaganganannya;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya;
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
2. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
3. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
4. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
5. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
6. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
8. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang

dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

9. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.
10. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang perindustrian.
12. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perindustrian.
13. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
14. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pembinaan industri sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/3/2005 dan atau perubahannya.
15. Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.

BAB II **KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI,** **IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI.

- (3) IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan atau perubahannya.

Pasal 3

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

Pasal 4

IUI Tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :

- a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau
- b. jenis industrinya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan atau perubahannya.

Pasal 5

- (1) IUI Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :
 - a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - b. jenis industrinya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan atau perubahannya;
 - c. jenis industrinya tercantum dalam Lampiran I huruf G Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan atau perubahannya; atau
 - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan atau perubahannya.
- (2) IUI Melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki IMB;
 - b. memiliki Izin Lokasi;
 - c. Izin Undang-Undang Gangguan;
 - d. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan

- e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
 - (4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 6

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 7

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 8

- (1) Industri Kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi jenis industri yang tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 dan atau perubahannya, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
 - b. di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

Pasal 9

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.

Pasal 10

- (1) IUI /Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan atau perubahannya, yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.
- (2) Bagi jenis industri yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 11

IUI, Izin Perluasan atau TDI, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 12

Bagi Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 4 huruf a dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/ Kawasan Berikat, dapat diberikan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan; atau
- b. Pasal 4 huruf b yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat, diberikan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.

Pasal 13

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :

- a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; dan
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Formulir Model SP-I.
- (3) Pelaksanaan pengawasan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
- a. Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat dilakukan secara bersama oleh Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat dengan Dinas Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada pejabat penerbit IUI dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina, Gubernur dan Bupati/Walikota yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota setempat, dan dilaporkan kepada pejabat penerbit IUI dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina, Gubernur dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (4) Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI.

Pasal 14

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi Penanaman Modal.

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

BAB III**KEWENANGAN PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI****Pasal 16**

- (1) Kewenangan pemberian :
 - a. IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati/Walikota setempat sesuai dengan lokasi pabrik bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri;
 - b. IUI dan Izin Perluasan berada pada :
 1. Gubernur setempat bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan skala investasi di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri;
 2. Gubernur setempat bagi jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang berlokasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri;
 - c. IUI dan Izin Perluasan berada pada Menteri bagi jenis industri sebagai berikut :
 1. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
 2. industri minuman beralkohol;

3. industri teknologi tinggi yang strategis;
 4. industri kertas berharga;
 5. industri senjata dan amunisi; dan
 6. industri yang lokasinya lintas provinsi.
- (2) Jenis industri yang mengolah dan menghasilkan B3 dan Industri teknologi tinggi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 (satu) dan 3 (tiga) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (3) Menteri, Gubernur dan atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV **TATA CARA PEMBERIAN IUI/ IZIN PERLUASAN DAN TDI**

Bagian Pertama **Paragraf Kesatu** **Pemberian IUI Melalui** **Persetujuan Prinsip**

Pasal 17

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-I dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
 - b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
 - c. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (2) Permohonan IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-III.

Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang telah lengkap dan benar, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Model Pi-I dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota.

- (2) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang persyaratannya belum lengkap dan benar atau jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan Persetujuan Prinsip, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib mengeluarkan Surat Penolakan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.
- (3) Persetujuan Prinsip dapat diubah berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang bersangkutan, setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II.
- (5) Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam waktu 3 (tiga) tahun dapat mengajukan permintaan perpanjangan Persetujuan Prinsip untuk 1 (satu) kali selama-selamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Perusahaan Industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengajukan permintaan IUI kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model Pm-III dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Copy Surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-I);
 - d. Copy Formulir Model Pm-II tentang Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
 - e. Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
 - f. Copy Izin Lokasi;
 - g. Copy dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi :

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); serta
- h. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-III, harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai.
 - (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota bagi pemberian IUI yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, b dan c.
 - (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - (5) Kepala Dinas yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan BAP, menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap memproduksi komersial yang disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) .
 - (7) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya, harus mengeluarkan :
 - a. IUI dengan menggunakan Formulir Model Pi-III; atau
 - b. menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI;dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Paragraf Kedua
Pemberian IUI
Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 20

- (1) Permohonan IUI dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP-I dan Formulir Model SP-II.
- (2) Permohonan Izin Perluasan dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP-III.

Pasal 21

- (1) Permohonan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI-nya Tanpa Persetujuan Prinsip, dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan sesuai Formulir Model SP-I, dan bagi perusahaan industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat melampirkan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan.
- (2) Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi Daftar Isian Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-II yang diserahkan bersama Formulir Model SP-I kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. Copy Izin Undang-Undang Gangguan bagi jenis industri yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - c. Copy Izin Lokasi bagi jenis industri yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - d. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; dan
 - f. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima Formulir Model SP-I dan SP-II yang lengkap dan benar, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan

kewenangannya harus mengeluarkan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-VI dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota.

- (4) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II kepada pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal demi hukum apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, pemegang IUI:
 - a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
 - b. belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
 - c. tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan bagi industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (6) Pemegang IUI yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-I dan Daftar Isian Formulir Model SP-II.

Bagian Kedua Pemberian Izin Perluasan

Pasal 22

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam IUInya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

Pasal 23

- (1) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

- (2) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP-III dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.
- (3) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan Izin Perluasan secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa kegiatan perluasan industri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Kepala Dinas yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan BAP, menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud ayat (6), wajib :
 - a. menerbitkan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir :
 1. Model SP-VII bagi IUI Tanpa Persetujuan Prinsip; atau
 2. Model Pi-IV bagi IUI Melalui Persetujuan Prinsip;dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota, apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menerbitkan Surat Penundaan penerbitan Izin Perluasan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan dan atau peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pemberian TDI****Pasal 24**

Perusahaan Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b untuk memiliki TDI tidak perlu Persetujuan Prinsip.

Pasal 25

- (1) Permohonan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan mengisi Formulir Model Pdf. I-IK dengan melampirkan :
 - a. Copy Izin Undang-Undang Gangguan; dan
 - b. Copy Izin Lokasi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan TDI wajib mengeluarkan TDI dengan menggunakan Formulir Model Pdf. II-IK dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah serta Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

**Bagian Keempat
Penolakan/Penundaan Terhadap Permintaan IUI****Paragraf Pertama
Penolakan/Penundaan IUI Melalui
Persetujuan Prinsip****Pasal 26**

- (1) Pejabat penerbit IUI wajib melakukan penolakan penerbitan IUI apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) atau Surat Pernyataan siap berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), perusahaan yang bersangkutan memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
 - b. Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
 - c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) 3 kali berturut-turut;
 - d. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau
 - f. Tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi :
 - 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 - 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak BAP atau Surat Pernyataan diterima dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.

Pasal 27

- (1) Terhadap Permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
- a. isian atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) belum lengkap; atau
 - b. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- Pejabat penerbit IUI selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) atau Surat Pernyataan siap berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterima Surat Penundaan.

Paragraf Kedua **Penolakan/Penundaan IUI Tanpa Persetujuan Prinsip**

Pasal 28

- (1) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai kewenangannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari

kerja sejak diterima permintaan IUI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.

- (2) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Modal SP-I dan SP-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai kewenangannya selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterima permintaan IUI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasannya dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.
- (4) Terhadap permohonan IUI yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.

Pasal 29

- (1) Terhadap Surat Penolakan Penerbitan IUI yang dikeluarkan oleh Pejabat penerbit IUI di Kabupaten/Kota, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Terhadap Surat Penolakan Penerbitan IUI yang dikeluarkan oleh Pejabat penerbit IUI di Provinsi, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan kepada Gubernur.
- (3) Terhadap Surat Penolakan Penerbitan IUI yang dikeluarkan oleh Pejabat penerbit IUI di Pusat, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan kepada Menteri.
- (4) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) wajib menerima atau menolak keberatan dimaksud secara tertulis dengan mencantumkan alasan-

alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.

- (5) Putusan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan yang bersifat final.

Pasal 30

Perusahaan Industri yang permohonan IUI-nya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat mengajukan kembali permohonan IUI yang baru.

Paragraf Ketiga Penolakan/Penundaan Permintaan TDI

Pasal 31

- (1) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam Formulir isian yang diajukan, Pejabat penerbit TDI, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.
- (2) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model Pdf I-IK, Pejabat penerbit TDI, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian Formulir Model Pdf I-IK yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.
- (4) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat penerbit TDI wajib mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan TDI dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.

Pasal 32

- (1) Terhadap Surat Penolakan Permintaan TDI yang dikeluarkan oleh Pejabat penerbit TDI, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan.

- (2) Bupati/Walikota wajib menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Putusan Bupati/Walikota untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.
- (4) Perusahaan industri yang permohonan TDI-nya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menyampaikan permohonan TDI baru.

Bagian Kelima Pemindahan lokasi industri

Pasal 33

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan IUI atau TDI di lokasi baru.
- (2) Permohonan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) di lokasi baru dengan menggunakan Formulir Model Pm-VII dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy IUI/TDI lama;
 - b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada); dan
 - c. Surat Peruntukan Lokasi Baru.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar, Pejabat yang mengeluarkan IUI atau TDI di lokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan Tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pi-X yang berlaku sebagai :
 - a. Persetujuan Prinsip di lokasi yang baru bagi TDI atau IUI melalui Persetujuan Prinsip;
 - b. Persetujuan Pindah pada lokasi baru bagi IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Proses penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada lokasi baru dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. TDI berdasarkan Pasal 24;
 - b. IUI melalui Persetujuan Prinsip berdasarkan Pasal 19; dan
 - c. IUI tanpa Persetujuan Prinsip berdasarkan Pasal 21.

Bagian Keenam
Perubahan Nama, Alamat Dan Atau
Penanggung Jawab

Pasal 34

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Pejabat pemberi izin yang bersangkutan mengeluarkan Persetujuan Perubahan dengan menggunakan Formulir Model Pi-V dan perubahan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Bagian Ketujuh
IUI, Izin Perluasan, TDI Hilang Atau Rusak

Pasal 35

- (1) Apabila IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan yang bersangkutan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menggunakan:
 - a. Formulir Model Pm-III untuk pengganti IUI melalui Persetujuan Prinsip dan Formulir Model SP-II untuk pengganti IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;
 - b. Formulir Model Pm-IV untuk pengganti Izin Perluasan melalui Persetujuan Prinsip dan Formulir SP-III untuk pengganti Izin Perluasan Tanpa Persetujuan Prinsip; atau
 - c. Formulir Model Pdf.I-1K untuk pengganti TDI.
- (2) Permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI, Izin Perluasan atau TDI bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan Industri yang bersangkutan telah hilang.

- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagai pengganti IUI, Izin Perluasan atau TDI yang hilang atau rusak dengan menggunakan :
- a. Formulir Model Pi-III A untuk pengganti IUI melalui Persetujuan Prinsip;
 - b. Formulir Model SP-VIA untuk pengganti IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;
 - c. Formulir Model Pi-IV untuk pengganti Izin Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip;
 - d. Formulir Model SP-VII untuk pengganti Izin Perluasan Tanpa Persetujuan Prinsip;
 - e. Formulir Model Pdf.II-1K untuk pengganti TDI.

BAB V

PELAYANAN PENERBITAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 36

- (1) Pemberian IUI dan Izin Perluasan yang ditandatangani oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota serta TDI yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk diselenggarakan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (2) dan kesiapan produksi komersial yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 37

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V untuk Informasi Industri melalui Persetujuan Prinsip atau SP-IV untuk Informasi Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.
 - b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI untuk Industri Melalui Persetujuan Prinsip atau SP-V untuk Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Bupati/ Walikota setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pdf. III-IK dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Pasal 38

Sesuai dengan IUI/Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.

- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 39

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung kemampuan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan, serta kegiatan yang diarahkan guna pemberdayaan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 40

- (1) Direktur Jenderal Pembina, Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi dan Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan industri setiap semester pada tahun yang bersangkutan kepada Menteri dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. setiap tanggal 15 Juli untuk semester pertama; dan
 - b. setiap tanggal 15 Januari untuk semester kedua.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi industri di dalam atau ke luar negeri.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan :

- a. sistem pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - b. transparansi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya;
 - c. penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - d. pelaporan atas penyampaian informasi industri; dan
 - e. pembinaan industri.
- (3) Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Daerah Propinsi dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kota.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri untuk digunakan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 42

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta guna menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok, atau perorangan, yang merugikan masyarakat, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat menolak permintaan Persetujuan Prinsip, IUI dan Izin Perluasan berdasarkan persetujuan Menteri.

Pasal 43

Bentuk/Model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dapat dikenakan biaya administrasi 1 (satu) kali pada waktu penerbitan dengan besaran biaya sebagai berikut:
 - a. TDI yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Persetujuan Prinsip tanpa biaya atau Rp. 0, (nol rupiah);

- c. IUI yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. IUI yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur paling banyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Izin Perluasan yang diterbitkan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran pengenaan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan besaran biaya.

Pasal 45

- (1) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berhalangan lebih dari 5 (lima) hari kerja, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk atas nama Pejabat yang bersangkutan menandatangani IUI, Izin Perluasan, TDI, dan Penunjukan Petugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (5).
- (2) Pejabat setingkat lebih rendah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB IX PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 46

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. melakukan perluasan yang hasil produksi untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya;
 - e. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;

- f. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - g. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI, antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VII dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) IUI /Izin Perluasan/TDI dibekukan, apabila Perusahaan Industri :
- a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
 - b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 38;
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
 - d. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Pembekuan IUI /Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model Pi-VIII dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Pembekuan IUI /Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada :
- a. ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan; atau
 - b. ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku sampai dengan terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik.

- (4) Perusahaan Industri sebagaimana pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada instansi penerbit IUI/Izin Perluasan/TDI dan Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.
- (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang sampai terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (6) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (7) IUI/Izin Perluasan/TDI yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (3) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ayat (3) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.

Pasal 48

- (1) IUI/Izin Perluasan/TDI dicabut, dengan menggunakan Formulir Model Pi-IX, apabila :
 - a. IUI/Izin Perluasan/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a;
 - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI tidak beroperasi;
 - d. Perusahaan Industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c atau huruf d telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
 - e. Perusahaan Industri memproduksi dan atau mengedarkan

- produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib; atau
- f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi /Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 49

Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap IUI/Izin Perluasan/TDI yang diberikan sebelum atau setelah tanggal diberlakukan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 16 ayat (3).

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 50

- (1) Perusahaan Industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2 atau Pasal 37, dan merugikan Negara atau orang lain dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI-nya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan Industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 2 atau Pasal 37 dan merugikan Negara atau orang lain dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan pencabutan IUI /Izin Perluasan/TDI nya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Pasal 51

- (1) Perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 38 huruf a sehingga mengakibatkan timbul pencermaran, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati atau luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Perusahaan industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 38 huruf a sehingga mengakibatkan timbul pencemaran, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki IUI berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) IUI atau Izin Perluasan yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Menteri ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau TDI yang telah dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan Menteri ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) IUI bagi penanam modal asing yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Permohonan Persetujuan Prinsip, IUI, Izin Perluasan atau TDI dan atau perubahannya, yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan atau mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 427/M/SK/X/77 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Industri Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/ MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/ Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 263/MPP/Kep/8/2001, sepanjang ketentuan yang mengatur tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
4. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 882/M-IND/9/2007 tanggal 19 September 2007 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttt

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2008


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttt

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 41/M-IND/PER/6/2008
TANGGAL : 25 Juni 2008

**DAFTAR BENTUK FORMULIR PENERBITAN IUI, IZIN PERLUASAN, TDI,
PENUNDAAN/PENOLAKAN IUI/IZIN PERLUASAN/TDI DAN
PEMBEKUAN, PENCABUTAN IUI DAN TDI**

**A. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA INSTANSI
PEMBERI IZIN.**

Formulir :

1. Pm - I Permintaan Persetujuan Prinsip
2. Pm - II Informasi Kemajuan Pembangunan Proyek
3. Pm - III Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri Melalui
Persetujuan Prinsip (Baru, Hilang, Rusak)
4. Pm - IV Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan
5. Pm - V Informasi Industri (6 bulan/Semester)
6. Pm - VI Informasi Industri (1 tahun)
7. Pm. - VII Permintaan Persetujuan Pemindehan Lokasi Pabrik
8. Pdf I - IK Surat Permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) (Baru, Hilang, Rusak)
9. Pdf III - IK Informasi Industri Tanda Daftar Industri (1 tahun).

**B. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN INSTANSI PEMBERI IZIN KEPADA
PERUSAHAAN (Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip)**

Formulir :

1. Pi - I Persetujuan Prinsip
2. Pi - II Berita Acara Pemeriksaan *)
3. Pi - III Izin Usaha Industri
4. Pi - IIIA Izin Usaha Industri (Hilang, Rusak)
5. Pi - IV Izin Perluasan
6. Pi - V Persetujuan Atas Perubahan
7. Pi - VI Penundaan/Penolakan Penerbitan Persetujuan Prinsip/Izin Usaha
Industri
8. Pi - VII Teguran Tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Industri/Izin
Perluasan
9. Pi - VIII Pembekuan Izin Usaha Industri (Melalui/Tanpa Persetujuan Prinsip)/
Tanda Daftar Industri
10. Pi - IX Pencabutan Izin Usaha Industri (Melalui/Tanpa Persetujuan Prinsip)/
Tanda Daftar Industri
11. Pi - X Persetujuan Atas Pemindehan Lokasi Pabrik
12. Pdf II- IK Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak).

C. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERUSAHAAN DENGAN KRITERIA KHUSUS KEPADA INSTANSI PEMBERI IZIN (Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip)

Formulir :

1. SP - I. Surat Pernyataan
2. SP - II. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Baru, Hilang, Rusak)
3. SP - III. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan
4. SP - IV. Informasi Industri (6 bulan/Semester)
5. SP - V. Informasi Industri (1 tahun).

D. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN INSTANSI PEMBERI IZIN KEPADA PERUSAHAAN (Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip)

Formulir :

1. SP - VI. Izin Usaha Industri
2. SP - VIA. Izin Usaha Industri (Rusak, Hilang)
3. SP - VII. Izin Perluasan
4. SP - VIII. Penundaan/Penolakan Penerbitan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip
5. SP - IX. Penundaan/Penolakan Penerbitan Tanda Daftar Industri
6. Pi - VII. Teguran Tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Industri
7. Pi - VIII. Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
8. Pi - IX. Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri

*) Tidak disampaikan kepada Perusahaan.


MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Diisi oleh Pemohon

Model Pm-I

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Persetujuan Prinsip

Kepada Yth.
*) Menteri Perindustrian/Gubernur/
Bupati/Walikota
di

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dalam rangka penanaman modal bidang industri, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
3. Jenis Industri (KBLI) :
4. - Rencana Lokasi Pabrik :
- Dalam Kawasan Industri/ : Ya/Tidak/Belum Ditetapkan *)
- Dalam Kawasan Berikat : Ya/Tidak/Belum Ditetapkan *)

5. Produksi :

No.	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun

6. Nilai Investasi : Rp. (.....)
7. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Perempuan :

dengan dokumen yang kami lampirkan sebagai berikut :

- Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
- Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya (Untuk yang berbentuk PT. akte tersebut telah disahkan oleh Menhuk dan HAM);
- Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

Demikianlah, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT Depperin.
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/ Kota.....
3. Arsip.

....., 20....
Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermeterai

Rp. 6000,-

*) Coret yang tidak perlu

(.....)

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-II

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Kemajuan Pembangunan
Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)
Per 31 Desember 20 ...
(Melalui/Tanpa Persetujuan Prinsip)

Kepada Yth.
*) Menteri Perindustrian/Gubernur/
Bupati/Walikota
.....
di

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	
Nomor Pokok Wajib Pajak	
Alamat Perusahaan	
Lokasi Proyek	
Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip/IUI :	

II. JENIS INDUSTRI (KBLI) :

III. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pabrik	:	%	
Realisasi Pengadaan Mesin/Peralatan			
1. Impor (daftar terlampir)	:	%	
2. Dalam Negeri (daftar terlampir)	:	%	
Realisasi Pemasangan Mesin (daftar terlampir)	:	%	
Realisasi Investasi	:	Rp.	(..... %)
Lain-lain			

IV. MASALAH YANG DIHADAPI

--

Tembusan :

- *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT Depperin/
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
- Arsip

*) Coret yang tidak perlu

....., 20....
Yang melapor
(Tanda tangan Penanggung Jawab)

Nama Terang :
Jabatan :

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-III

DAFTAR ISI
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, HILANG, RUSAK)

B. KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :

3. Jenis Industri (KBLI) :

4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan :

5. Penanggung Jawab Perusahaan :

6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :

7. Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip :

 - a. Lokasi dan Luas Tanah Lahan Peruntukan Industri (LPI)
 Di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat
 Di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat
 Kompleks Industri
 Daerah Lainnya

Pm-III-2

- b. Alamat Pabrik :
- c. Luas Tanah :
8. a. Komoditi dan Kapasitas terpasang per tahun : (Dalam daftar tersendiri)
- b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)
- c. Bahan Baku dan Bahan Penolong : (Dalam daftar tersendiri)
9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi :
- a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan Tahun
- b. Penyelesaian Pembangunan Saran Produksi : Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap
- a. Tanah : Rp.
- b. Bangunan : Rp.
- c. Mesin/Peralatan : Rp.
- d. dan lain-lain : Rp.
2. Modal Kerja
- a. Bahan baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.
- b. Upah : Rp.
- c. Dan lain-lain : Rp.
3. Sumber Pembiayaan
- a. Modal Sendiri : Rp.
- b. Pinjaman : Rp.

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
- a. Laki-laki : orang
- b. Wanita : orang
- Jumlah : orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)
- a. Jumlah : orang
- b. Negara Asal :
- c. Keahlian :
- d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

IV. PEMASARAN

1. Dalam Negeri : (..... %)
2. Ekspor : (..... %)
3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Pm-III-3

V. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen Persyaratan yang kami lampirkan sebagai berikut :

1. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (khusus untuk PT, Akte telah disahkan oleh Menhuk dan HAM);
2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Copy Persetujuan Prinsip (Pi – I);
4. Formulir Model Pm-II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
5. Copy Izin Lokasi;
6. Izin Undang-Undang Gangguan;
7. *) Copy AMDAL/ UKL dan UPL;
8. *) Dokumen/Rekomendasi..... (khusus bagi jenis industri tertentu yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan).

C. KETERANGAN LAIN

- *) 1. Rusak : (dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak)
- *) 2. Hilang : (dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat)

D. DATA LAIN

I. PRODUKSI JENIS INDUSTRI :

No.	K o m o d i t i	Kapasitas Terpasang/ Tahun	Keterangan

Pm-III-4

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi Impor

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

*) Harga Impor (CAF), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri					
	Impor					

*) Harga Impor (C&F), Kurs Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang	:	M2
-------------	---	-------	----

Pm-III-5

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Tahun	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Diisi sesuai dengan RKL dan RPL) dari Studi *) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL

--

Pm-III-6

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

....., 20....

Nama dan tanda tangan pemohon,

Asli bermaterai

Rp. 6000,-

(.....)

Tembusan :

- 1 *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT Depperin;
- 2 *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
- 3 Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-IV

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN
(MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)
KE :

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Nama Perusahaan :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri/
Izin Perluasan terdahulu :
3. Jenis industri (KBLI) :

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :
 - a. Sebelum perluasan :
 - b. Sesudah perluasan :
2. Lokasi dan Luas Tanah :
 - a. Tempat/alamat pabrik :
 - b. Luas tanah (M2) :
3. Mesin dan Bahan Baku :
 - a. Mesin dan Peralatan :
 - b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong :
4. Jenis Industri :
5. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan
pabrik dan sarana produksi : bulan tahun
 - a. Mulai pembangunan pabrik : bulan tahun
 - b. Mulai pembangunan sarana produksi : bulan tahun

Pm-IV-2

III. NILAI INVESTASI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Modal tetap : | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan |
| a. Tanah | Rp. | Rp. |
| b. Bangunan | Rp. | Rp. |
| c. Mesin/Peralatan | Rp. | Rp. |
| d. Dan lain-lain | Rp. | Rp. |
| 2. Modal Kerja : | | |
| a. Bahan Baku untuk 3 (tiga) bulan | Rp. | Rp. |
| b. Upah | Rp. | Rp. |
| c. Dan lain-lain | Rp. | Rp. |
| 3. Sumber Pembiayaan : | | |
| a. Modal sendiri | Rp. | Rp. |
| b. Pinjaman | Rp. | Rp. |

IV. TENAGA KERJA

- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Tenaga Kerja Indonesia | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan |
| Laki-laki | : orang | orang |
| Wanita | : orang | orang |
| Jumlah | : orang | orang |
| 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri) | | |
| a. Jumlah | : | |
| b. Negara Asal | : | |
| c. Keahlian | : | |
| d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing | : | |

V. PEMASARAN

NO.	KOMO DITI	TUJUAN	SEBELUM PERLUASAN		SETELAH PERLUASAN		WILAYAH/ NEGARA TUJUAN
			Volume	Nilai	Volume	Nilai	
1.	Dalam Negeri Ekspor	
2.	Dalam Negeri Ekspor	

*) FOB. Kurs US \$ 1 = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Pm-IV-3

B. DATA LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No.	K o m o d i t i		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	satuan	

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

Pm-IV-4

III. BAHAN BAKU DAN PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama Bahan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F), Kurs Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang	: M2
-------------	---	----------

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Tahun	Satuan
1.	A i r		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) G a s		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan setelah perluasan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	C a i r			
3.	G a s			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

Pm-IV-5

- b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Diisi sesuai dengan RKL dan RPL) dari Studi *) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20....

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/IKM Depperin
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
3. **A r s i p**

Nama dan tanda tangan pemohon,
Asli bermeterai

Rp. 6000,-

(.....)

*) **Coret yang tidak perlu**

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-V

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri
(Melalui Persetujuan Prinsip)

Kepada Yth.
*) Menteri Perindustrian/Gubernur/
Bupati/Walikota
.....
di

Semester : Pertama
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KBLI)	:	

II. PRODUKSI (Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tembusan :

- *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT Depperin
- *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
- Arsip.

....., 20...
Yang Melaporkan,
(Tanda tangan Penanggung Jawab)

Nama Terang :
Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-VI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri
(Melalui Persetujuan Prinsip)

Kepada Yth.
*) Menteri Perindustrian/Gubernur/
Bupati/Walikota
.....
di

Tahun

I. DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan :
 - a. Jalan/Desa :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. No. Telp :
 - g. No. Faximel :
 - h. No. HP :
3. Jenis Industri (KBLI 5 digit) :
4. Jenis Produksi (KKI 9 digit) :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6. Alamat Perusahaan :
 - a. Jalan/Desa :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. No. Telp :
 - g. No. Faximel :
 - h. Lokasi :
 - a. Lahan Peruntukan
 - b. Di dalam Kawasan Industri
 - c. Di dalam Kawasan Berikat
 - d. Di Luar Kawasan Industri
 - e. Komplek Industri
 - f. Daerah Lain
 - i. Luas Tanah (M2) :

Pm-VI-2

7. Alamat Pabrik
- a. Jalan/Desa :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. No. Telp :
 - g. No. Faximel :
 - h. Lokasi :
 - a. Lahan Peruntukan
 - b. Di dalam Kawasan Industri
 - c. Di dalam Kawasan Berikat
 - d. Di Luar Kawasan Industri
 - e. Komplek Industri
 - f. Daerah Lain
 - i. Luas Tanah (M2) :

II. LEGALITAS PERUSAHAAN

- 1. Bentuk Badan Usaha : (1) Perorangan; (2) C.V.; (3) P.T.; (4) Koperasi; (5) U.D.; (6) Lainnya, sebutkan
- 2. Nomor Akte Pendirian :
- 3. Nama Notaris :
- 4. Tgl. Akte Pendirian Perusahaan :
- 5. Tgl. Mulai Beroperasi/Produksi :
- 6. Legalitas/Izin Usaha
 - a. TDI/TDP : No. Tgl.
 - b. IUI : No. Tgl.
 - c. SIUP : No. Tgl.
 - d. Sertifikat Halal : No. Tgl.
 - e. SNI : No. Tgl.
 - f. Pangan Industri Rumah Tangga : No. Tgl.
 - g. Lainnya, sebutkan
 - : No. Tgl.
 - : No. Tgl.
 - : No. Tgl.
 - : No. Tgl.
 - : No. Tgl.
 - : No. Tgl.

III. NILAI INVESTASI

- 1. Modal Tetap (Rp.)
 - a. Tanah :
 - b. Bangunan :
 - c. Mesin/Peralatan :
 - d. Dan Lain-lain :

Pm-VI-3

2. Modal Kerja (Rp.)

- a. Bahan Baku :
- b. Upah :
- c. Dan Lain-lain :

3. Sumber Pembiayaan (Rp.)

- a. Modal Sendiri :
- b. Pinjaman :
- c. Dan Lain-lain :

IV. PRODUKSI

1. Jenis dan Kapasitas Produksi:

No.	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi Per Tahun	Satuan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

2. Jumlah dan Nilai Produksi:

No.	Jenis Produksi	Jumlah Produksi Per Tahun	Satuan	Nilai Produksi (Rp. Juta)	% Pemasaran Produk		Keterangan
					% Dalam Negeri	% Ekspor (Negara)	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

3. Sistim Berproduksi:

No.	Uraian	Ya	Tidak
1.	Berdasarkan Pesanan/Permintaan		
2.	Berproduksi Terus Menerus		
3.	Tergantung Ketersediaan Bahan Baku		
4.	Lainnya sebutkan		
	a.		
	b.		
	c.		

Pm-VI-4

4. Gambarkan Alur Proses Produksi Yang Dilakukan (agar dilampirkan !).

5. Sistem Manajemen Mutu Yang Telah Diterapkan Dalam Perusahaan:

No.	Jenis	Ya	Tidak	Keterangan
1.	SP / MD			
2.	SNI			
3.	ISO – 9000			
4.	ISO – 14000			
5.	GMP			
6.	HACCP			
7.	GKM			
8.	Produksi Bersih			
9.	Lainnya, sebutkan			
	a.			
	b.			
	c.			

6. Mesin Peralatan:

a. Mesin Peralatan Produksi Impor:

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Merk	Tahun	Negara Asal	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Kapasitas Terpasang	Harga (Rp. Juta)	Ket

Harga impor dengan Kurs 1 US \$ = Rp.

b. Mesin Peralatan Produksi Dalam Negeri:

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Merk	Tahun	Buatan Prov	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Kapasitas Terpasang	Harga (Rp. Juta)	Ket

Pm-VI-5

V. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan:

No.	Uraian	Jumlah Tenaga Kerja (orang)		
		Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Bagian Produksi			
2.	Bagian Pemasaran			
3.	Bagian Administrasi/Kantor			
4.	Bagian			
5.	Bagian			
	Jumlah			

2. Asal Tenaga Kerja:

No.	Uraian	Indonesia (orang)			Asing (orang)		
		Laki-laki	Wanita	Jumlah	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Bagian Produksi						
2.	Bagian Pemasaran						
3.	Bagian Administrasi/ Kantor						
4.	Bagian						
5.	Bagian						
	Jumlah						

3. Latar Belakang Pendidikan Karyawan Perusahaan:

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah (orang)
		S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Bagian Produksi							
2.	Bagian Pemasaran							
3.	Bagian Administrasi/ Kantor							
4.	Bagian							
5.	Bagian							

4. Status Karyawan di Perusahaan:

No.	Uraian	Status Karyawan				Jumlah (orang)
		Tetap	Tidak Tetap	Harian	Magang	
1.	Bagian Produksi					
2.	Bagian Pemasaran					
3.	Bagian Administrasi/Kantor					
4.	Bagian					
5.	Bagian					

Pm-VI-6

VI. BAHAN BAKU/PENOLONG

Jenis, Sumber Dan Harga Bahan Baku/Penolong Yang Digunakan Selama 3 Bulan:

No.	Jenis Bahan Baku/Penolong	Sumber Bahan Baku		Jumlah Kebutuhan Per 3 bln	Satuan	Harga Per-Kg (Rp.)	Biaya Keseluruhan (Rp.)
		Dalam Negeri	Impor (Negara)				
1.	Jenis Produksi						
	a. Bahan Baku Utama						
	1)						
	2)						
	3)						
	4) dst						
	Jumlah						
	b. Bahan Penolong						
	1)						
	2)						
	3)						
	4) dst						
	Total						
2.	Jenis Produksi						
	a. Bahan Baku Utama						
	1)						
	2)						
	3)						
	4) dst						
	Jumlah						
	b. Bahan Penolong						
	1)						
	2)						
	3)						
3.	Dan seterusnya						

VII. SUMBER DAYA/ENERGI

Kebutuhan Bahan Baku/Energi Dan Penerangan:

No.	Jenis Bahan Bakar/ Energi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian Per 3 Bulan	Harga Satuan (Rp.)	Biaya Keseluruhan (Rp.)
1.	Minyak Tanah					
2.	Solar					
3.	Gas					
4.	Listrik (PLN)					
5.	Air					
6.	Lainnya, sebutkan					
	a.					
	b.					
	c.					
	Jumlah					

Pm-VI-7

VIII. PEMASARAN

1. Volume Dan Harga Jual Produk:

No.	Jenis Produk	Total Jumlah Penjualan (Kg./bln)	Harga Satuan (Rp./Kg)	Total Harga Penjualan (Rp.)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Jumlah			

2. Jumlah Penjualan Hasil Produksi (%) Penyebaran Hasil Penjualan:

No.	Jenis Produksi	% Jumlah Penjualan			
		Dalam Negeri			Ekspor
		Lokal	Antar Kota	Antar Provinsi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	Jumlah				

..... 200..
 Yang Melaporkan,
 (Tanda tangan Penanggung Jawab))

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/IKM Depperin
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
3. Arsip

Nama Terang :
 Jabatan :

Keterangan :

1. Pelaporan ini dapat dilakukan dengan mengisi website atau menyampaikan hard copy.
2. *) Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-VII

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Persetujuan
Pemindahan Lokasi Pabrik

Kepada Yth
*) Menteri Perindustrian/Gubernur/
Bupati/Walikota
di
.....

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan persetujuan atas Pemindahan Lokasi Pabrik dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :
Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
Nomor dan Tanggal IUI/TDI :
Jenis Industri (KBLI) :
Lokasi Pabrik : Baru :
Lama :
Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak/Belum Ditetapkan

Produksi :

No.	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun

Nilai Investasi : Rp. (.....)
Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki Perempuan

Dokumen persyaratan yang kami lampirkan sebagai berikut :

1. Copy Izin Usaha Industri/TDI (Lama);
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (bila ada);
3. Copy Surat Peruntukan Lokasi Baru.

Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

....., 20...

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/IKM Depperin
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
3. Arsip

Nama dan Tanda Pemohon tangan

Asli bermaterai
Rp. 6000

*) Coret yang tidak perlu

(.....)

Diisi oleh Pemohon

Pdf.I - IK

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Daftar Isian Permintaan
Tanda Daftar Industri
*) (Baru, Hilang, Rusak).

Kepada Yth.
*) Bupati/Walikota
di

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat dan Nomor Telepon :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

1. a. Nama Perusahaan :
b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. a. Nama Pemilik :
b. Alamat :
4. Lokasi Pabrik :
a. Desa/Kelurahan :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/Kota :
d. Provinsi :
5. Bangunan Pabrik :
a. Pemilikan : (Milik sendiri/Sewa/Lainnya) *)
b. Luas : - Bangunan : M2
- Tanah : M2
6. Mesin dan Peralatan Produksi : (Dalam daftar tersendiri)
a. Mesin/Peralatan Utama :
b. Mesin/Peralatan Pembantu :
c. Tenaga Penggerak :
7. a. Jenis Industri (KBLI) :
b. Komoditi :
c. Kapasitas terpasang per Tahun :
d. Kebutuhan bahan baku/penolong : (Dalam daftar tersendiri)
8. Jumlah Tenaga Kerja
Indonesia : Laki-laki : orang Wanita : orang

Pdf.I-IK-2

9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp. (.....)

10. Merek *) (Milik sendiri/lisensi) :

Dengan dokumen yang kami lampirkan sebagai berikut :

- Cipy Izin Undang-Undang Gangguan; dan
- Copy Izin Lokasi.

III. KETERANGAN LAIN

- *) a. Rusak : dilampiri dengan Tanda Daftar Industri yang telah rusak.
- *) b. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20....

Tanda tangan atau Cap Jempol,
Pemohon

Tembusan :

1. Direktur Jenderal IKM Depperin
- 2 . *) Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/
Kota
3. Arsip

Asli bermeterai
Rp. 6000,-

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Perusahaan

Pdf.III - IK

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 Tanda Daftar Industri
 (Realisasi).

Kepada Yth.
 *) Bupati/ Walikota

 di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Jenis Industri (KBLI) :

II. TENAGA KERJA

NO.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1.	Indonesia a. Laki-laki b. Wanita	
2.	Asing a. Laki-laki b. Wanita	
	Total	

III. PRODUKSI

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp. 000,-)

Pdf.III-IK-2

IV. PEMASARAN

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB) Rp.(000,-) **)	Negara Tujuan

*) Kurs : = Rp.

V. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai Rp.(000)	Jumlah	Nilai C&F Rp.(000)	Jumlah	Nilai Rp.(000)
1.	Bahan Baku							
2.	Bahan Penolong							

VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... 200..
 Yang Melapor

Tembusan :

1. Direktur Jenderal IKM Depperin
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/
 Kota
3. Arsip.

(Tanda Tangan Penanggung Jawab/Pemilik)

Nama :
 Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pejabat

Model Pi - I

****)** KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Prinsip Kepada Yth.

.....
.....
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal, perihal pokok surat sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana Saudara untuk *) mendirikan/ memperluas usaha industri dalam jenis industri (KBLI) di daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki orang Wanita orang

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Produksi Per Tahun
....

Rencana Investasi sebesar Rp. (.....)

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembanaganan pabrik dan sarana produksi (proyek) setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada *) Dir. Jen. Industri Agro dan Kimia/ Dir. Jen. Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka/ Dir. Jen. Industri Alat Transportasi dan Telematika/ Kepala Dinas Perindustrian *) Provinsi/Kabupaten/ Kota dengan menggunakan model Pm-II sebagaimana terlampir.
Persetujuan Prinsip ini tidak berlaku untuk melakukan produksi dengan tujuan komersial, sampai dengan dikeluarkan Izin Usaha Industri Perusahaan yang bersangkutan.
Persetujuan Prinsip ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/
Bupati/Walikota

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT Depperin
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
3. Arsip

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Diisi oleh Pejabat

Model Pi – II

KOP SURAT PEMDA KABUPATEN/KOTA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dan Surat Tugas Bupati/Walikota Nomor tanggal, telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Perusahaan :
Lokasi :
Jenis Industri (KBLI) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Nomor *) Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri (IU) :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan *) dengan hasil sebagai berikut :

1. Komoditi dan Kapasitas Produksi yang diizinkan per tahun

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Produksi Per Tahun
....
....

2. Kelengkapan Perizinan :

a. Izin Mendirikan Bangunan :
b. Izin Lokasi :
c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :
d. Merek (milik sendiri/lisensi) :
- milik sendiri : lampirkan copy tanda pendaftaran merek
- lisensi : lampirkan izin principal.
e) Lain-lain :

Adapun data lain yang diperlukan adalah sesuai/tidak sesuai *) dengan data dalam Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Industri (Model Pm-III)/Izin Perluasan (Model Pm-IV/SP-III) *) yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan sebagaimana terlampir.

Daftar Isian untuk permintaan Izin Usaha Industri (Pm-III)/Daftar Isian untuk Permintaan Izin Perluasan (Pm-IV/SP-III) *) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna penerbitan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20.....

Penanggung Jawab Perusahaan

Pemeriksa

(.....)

(.....)

Tembusan :

- Arsip

*) Coret yang tidak perlu

***) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA

*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA

NOMOR:

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)

*) MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri, yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perindustrian Kabupaten/ Kota, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal, perusahaan (nama perusahaan) telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi usaha industri (sebutkan jenis industrinya) sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2007;
8. Surat Keputusan Menteri Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Prosesnya Tidak Merusak Atau pun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Pi-III-2

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri Bagi Industri Tertentu di Bidang Penanaman Modal;

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Usaha Industri kepada :
- Perusahaan :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
1. Jenis Industri (KBLI) :
 2. Lokasi Perusahanan
a. Alamat Perusahaan :
 - b. Alamat Pabrik :
 3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki :
 - Wanita :

dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA beroperasi atau memproduksi jenis industri

KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/
Bupati/Walikota

Tembusan :

1. Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT Depperin
2. Kepala Dinas Perindustrian Prov/Kab/Kota
3. Arsip

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Pi-III-3

LAMPIRAN KEPUTUSAN *) MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR /BUPATI/
WALIKOTA
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :(Berdasarkan Akte Pendirian) :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investasi : Rp.
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota (penerbit IUI).
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

Pi-III-4

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

***) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/ GUBERNUR/BUPATI
/WALIKOTA

*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP (HILANG/RUSAK)*

*) MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Membaca : Surat (sebutkan jabatan)..... Nomor
..... tanggal ,perihal
.....;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan,
kepada perusahaan industri(sebutkan nama perusahaan),
perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha
Industri No., yang *) rusak atau hilang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu dikeluarkan Keputusan *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan,
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2007;
8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang
Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak
Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan
Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

Pi.IIIA-2

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri Bagi Industri Tertentu di Bidang Penanaman Modal;

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Industri baru dengan alasan *) Rusak atau Hilang kepada :

Perusahaan :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KBLI) :

2. Lokasi Perusahaanan

a. Alamat Perusahaan :

b. Alamat Pabrik :

3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki :

Wanita :

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri beroperasi atau memproduksi jenis industri

KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/
Bupati/WaliKota

Tembusan :

1. Dir. Jen. IAK/ILMTA/IATT Depperin

2. Kepala Dinas Perindustrian Prov/Kab/Kota

3. Arsip

(.....)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Pi.IIIA-3

LAMPIRAN KEPUTUSAN *) MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/ WALIKOTA
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - (Berdasarkan Akte Pendirian) :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investasi : Rp.
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota (penerbit IUI).
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

Pi.IIIA-4

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

Model Pi – IV

**) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA

*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :
TENTANG

IZIN PERLUASAN (MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)

*) MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Menindaklanjuti surat (sebutkan jabatannya) (sebutkan nama perusahaan).....
Nomor tanggal perihal Permintaan Izin Perluasan, dan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor serta berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi
pembangunan sarana produksi dalam rangka perluasan industri yang dilaksanakan oleh petugas
Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) pada tanggal, dengan ini memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
1. Jenis Industri :
2. Lokasi Perusahaan :
 a. Alamat Perusahaan :
 b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki
dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Ditetapkan di
pada tanggal

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
WaliKota

Tembusan :

- *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT Depperin;
- *) Kepala Dinas Perindustrian Prov/Kab/Kota
- Arsip.

(.....)
NIP.

- *) Coret yang tidak perlu.
**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Pi-IV-2

LAMPIRAN KEPUTUSAN *) MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
2. Total Investasi :
 - a. Modal Mesin Peralatan :
 - b. Modal Kerja :
3. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
4. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota (penerbit IUI) .
4. Wajib mengajukan Izin Pperluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

Pi-IV-3

III. GUDANG SETELAH PERLUASAN

Izin Perluasan ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/
Bupati/Kota

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pejabat

Model Pi – V

****)** KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Nomor : 20...
Lampiran :
Perihal : Persetujuan atas Perubahan Kepada Yth

.....
.....
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
Perihal Permintaan Perubahan dengan ini kami memberikan persetujuan
atas perubahan :

	Lama	Baru
1.
2.
3.

Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atas Nama
..... Nomor tanggal

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/
Bupati/Walikota.....

Tembusan :

- *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/
IKM Depperin;
- *) Ka. Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
- Arsip

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Diisi oleh Pejabat

Model Pi – VI

****)** KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : *) Penundaan/Penolakan Kepada Yth.
Penerbitan *) Persetujuan Prinsip/
Izin Usaha Industri (Melalui Per-
setujuan Prinsip). di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
Perihal ,setelah diadakan penelitian terhadap *) jenis dan komoditi
industri/lokasi proyek/persyaratan *) Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri
diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1.
2., dan seterusnya

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa
permintaan *) Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri yang Saudara ajukan *)
ditunda/ditolak untuk diberikan.

Bagi perusahaan industri yang ditunda Pemberian Izin Usaha Industri
diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan perizinan dalam
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Penundaan, dan
apabila batas waktu tersebut dilampaui, permintaan Izin Usaha Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT Depperin;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
3. Arsip

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Diisi oleh Pejabat

Model Pi – VII

****) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA**

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Teguran ke Kepada Yth.
Tentang Pelaksanaan Ketentuan
*) Izin Usaha Industri/ Izin Perluasan
*) Melalui/Tanpa Persetujuan
Prinsip) atau Tanda Daftar Industri di

Sesuai dengan *) Izin Usaha Industri dan atau Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri Nomor tanggal atas nama....., yang bergerak dalam jenis industri dengan lokasi di setelah diadakan penelitian, ternyata Perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan, antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/
Bupati/Walikota.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/IKM Depperin;
2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
3. Arsip

(.....)
NIP.

- *) Coret yang tidak perlu.
**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

***) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA

*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA

NOMOR

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI/TANPA PERSETUJUAN PRINSIP)
/TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

*) MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri /Tanda Daftar Industri *) Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis industri di, ternyata perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga izinnya perlu dibekukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri Bagi Industri Tertentu di Bidang Penanaman Modal;

Pi-VIII-2

- Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal Perihal teguran ke 3 tentang Pelaksanaan Ketentuan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri ;
2. Surat Nomor tanggal Perihal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membekukan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri yang ditetapkan dengan *) Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/ Bupati/Walikota Nomor, yang bergerak dalam jenis Industri di, karena telah melakukan pelanggaran :
- a.
 - b.
 - c.
- selama *) 6 (enam) bulan/ sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap/ dihentikan penyidikannya oleh Instansi Penyidik bagi perusahaan yang dilaporkan melakukan pelanggaran.
- KEDUA : Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yang disebabkan :
- a. Melanggar ketentuan penerbitan izin harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) sejak dikeluarkan Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri akan dicabut.
 - b. Sedang diperiksa dalam siding Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan atau tindak pidana kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib melaporkan kegiatan produksi dan atau pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada * Direktur Jenderal IAK/ILMTA/ IATT/Ka. Dinas PERIND Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan apabila diperlukan akan diawasi oleh instansi yang berwenang.
- KETIGA : Pembekuan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberlakukan kembali, apabila :
- a. dalam masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. dinyatakan tidak melakukan pelanggaran HKI dan atau tidak melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau penyidikannya dihentikan oleh Instansi Penyidik.

Pi-VIII-3

KEEMPAT : Dengan pembekuan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana pada diktum PERTAMA perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
pada tanggal

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
WaliKota

Tembusan :

1. *)Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/
IKM Depperind;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
3. Arsip

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

****)** KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....

***)** KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN *) IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI/TANPA PERSETUJUAN PRINSIP)
/TANDA DAFTAR INDUSTRI

***)** MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis industri di, ternyata perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga izinnya harus dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Pi-IX-2

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

Memperhatikan : 1. Keputusan *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Kota tanggal Nomor perihal *) Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atas nama;

2. Surat Nomor tanggal Perihal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut *)Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri yang ditetapkan dengan *) Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Kota Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis Industri di
- KEDUA : Dengan pencabutan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, Perusahaandilarang untuk melakukan kegiatan usaha dalam jenis industri dan wajib mengembalikan Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Kota Nomor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
pada tanggal

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/
IKM Depperind;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota;
3. Arsip.

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Diisi oleh Pejabat

Model Pi – X

**** KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....**

Nomor : 20...
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan atas Pemindahan
Lokasi Pabrik** Kepada Yth.
.....
.....
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
Perihal Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik, dengan ini
memberikan persetujuan untuk melakukan pemindahan lokasi pabrik industri
..... sebagai berikut :

Lama

Baru

.....
.....

Persetujuan pemindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai:

- a. Persetujuan Prinsip bagi IUI melalui Persetujuan Prinsip dan habis masa berlakunya pada tanggal; atau
- b. Persetujuan Pindah Lokasi bagi IUI Tanpa melalui Persetujuan Prinsip dan wajib mengajukan permohonan IUI baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Saudara wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) dilokasi baru setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Pm-II seperti terlampir.

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/
IKM Depperind;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
3. Arsip.

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Diisi oleh Pejabat

Pdf.II-IK

**) KOP SURAT BUPATI/WALIKOTA

TANDA DAFTAR INDUSTRI *) BARU/HILANG/RUSAK

NOMOR :

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) :
4. a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
5. Jenis Industri (KBLI) :
6. Komoditi Industri (KKI) :
7. Lokasi Pabrik :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
8. Mesin dan Peralatan Produksi :
 - a. Mesin/Peralatan Utama :
 - b. Mesin/Peralatan Pembantu :
 - c. Tenaga Penggerak :
9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp.
(.....)
10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun :

Pdf.II-IK-2

B. KETERANGAN LAIN

1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.
2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor

Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf.III-IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

Ditetapkan
pada tanggal

Bupati/Walikota.....

Tembusan :

(.....)

1. Direktur Jenderal IKM Depperind;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota;
3. Arsip;

*) Coret yang tidak perlu.

**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Diisi oleh Pemohon

Model SP I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Penanggung Jawab/Kuasa :

Alamat Penanggung Jawab/Kuasa :

Nama Perusahaan :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Alamat Kantor Pusat/Perusahaan :

Alamat Pabrik/Lokasi
*) Di dalam/di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat :

Nomor Telp/Fax/Telex :

Jenis Industri :

KBLI/KKI :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi (antara lain kewajiban membuat RKL dan RPL dan UPL atau SPPL, Undang-undang Gangguan, IMB, Izin Lokasi dan sebagainya).
2. Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Izin Usaha Industri serta tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

SP I – 2

3. Kami menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri) dan atau tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila kami tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi, dicabut Izin Usaha Industrinya serta bersedia dituntut di Pengadilan dan menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. .

*) Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan:

- a. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri;
- b. Surat Keterangan dari Pengelola *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat bahwa perusahaan akan dibangun di lokasinya (bagi yang berlokasi di *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)
Direktur/Penanggujawab

Tembusan:

1. *) Dirjen IAK/ILMTA/IATT Dep. Perindustrian;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota;
3. Arsip.

Catatan:

- Kertas yang dipergunakan kertas segel atau kertas dengan kop perusahaan (dibubuhi materai Rp. 6.000,-).
- Surat Pernyataan ini berlaku sebagai Surat Permohonan Izin Usaha Industri.

*) Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pemohon

Model SP II

**DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, RUSAK, HILANG)**

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon:

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Perusahaan:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- c. Alamat dan Nomor Telepon :

3. Jenis Industri :

4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan :

5. Penanggung Jawab Perusahaan :

6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :

.....

.....

SP II-2

7. a. Lokasi dan Luas Pabrik : Lahan Peruntukkan Industri (LPI)
 Di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat
 Di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat
 Kompleks Industri
 Daerah Lainnya
- b. Alamat Pabrik :
- c. Luas Tanah :
8. a. Komoditi dan kapasitas terpasang per tahun : (Dalam daftar tersendiri)
b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)
c. Bahan Baku dan Bahan Penolong : (Dalam daftar tersendiri)
9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi:
a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan Tahun
b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi : Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap:
- a. Tanah : Rp.
- b. Bangunan : Rp.
- c. Mesin/Peralatan : Rp.
- d. Dan lain-lain : Rp.

P II-3

2. Modal Kerja:

- a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.
- b. Upah : Rp.
- c. Dan lain-lain : Rp.

3. Sumber Pembiayaan:

- a. Modal Sendiri : Rp.
- b. Pinjaman : Rp.

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia:

- a. Laki-laki : orang
- b. Wanita : orang
- Jumlah : orang

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing:

- a. Jumlah : orang
- b. Negara Asal :
- c. Keahlian :
- d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

IV. PEMASARAN

- 1. Dalam Negeri : (..... %)
- 2. Ekspor : (..... %)
- 3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

SP II-4

V. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen persyaratan yang kami lampirkan sbb:

- Copy Akte Pendirian Perusahaan atau Perubahannya.
(Khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, akte tersebut harus telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM) .
- Copy Izin Undang-Undang Gangguan bagi jenis industri yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1985 yang berlokasi **di luar** *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
- Copy Izin Lokasi bagi jenis industri yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1985 yang berlokasi **di dalam** *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
- Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Surat Keterangan dari Pengelola *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat .
- Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

B. KETERANGAN LAIN

- *) 1. Rusak : dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak
- *) 2. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat

C. DATA LAIN

I. PRODUKSI

JENIS INDUSTRI :

NO	KOMODITI	KAPASITAS TERPASANG/TAHUN	KETERANGAN

SP II-5

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

NO	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

NO	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

NO	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Ket
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp

SP II-6

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang :	M ²
---------------------	----------------

V. SUMBER DAYA/ENERGI

NO	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

NO	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

SP II-7

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL)

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami akan menyampaikan Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek) setiap tahun per tanggal 31 Desember serta tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan atau tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....20.....

Nama dan tanda tangan Pemohon,

Asli bermaterai
Rp. 6000,-

(.....)

Tembusan:

1. *) Dirjen IAK/ILMTA/IATT/IKM Dep. Perindustrian;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Arsip
*) coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pemohon

Model SP III

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA PERLUASAN
(TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Nama Perusahaan :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor dan tanggal *)Izin Usaha Industri/
Izin Perluasan terdahulu :

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :
 - a. Sebelum perluasan :
 - b. Sesudah perluasan :
2. Lokasi dan Luas Tanah :
 - a. Tempat/Alamat Pabrik :
 - b. Luas Tanah (M2) :
3. Mesin dan Bahan Baku :
 - a. Mesin dan Peralatan :
 - b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong :
4. Jenis Industri :
5. Jadwal Waktu penyelesaian pembangunan : bulan tahun
Pabrik dan sarana produksi
 - a. Mulai pembangunan pabrik : bulan tahun
 - b. Mulai pembangunan sarana produksi : bulan tahun

SP.III-2

III. NILAI INVESTASI

1. Modal tetap :	Sebelum Perluasan	Perluasan
a. Tanah	Rp.	Rp.
b. Bangunan	Rp.	Rp.
c. Mesin/Peralatan	Rp.	Rp.
d. Dan lain-lain	Rp.	Rp.
2. Modal Kerja :		
a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan	Rp.	Rp.
b. Upah	Rp.	Rp.
c. Dan lain-lain	Rp.	Rp.
3. Sumber Pembiayaan :		
a. Modal sendiri	Rp.	Rp.
b. Pinjaman	Rp.	Rp.

IV. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	Sebelum Perluasan	Perluasan
Laki-laki	: orang orang
Wanita	: orang orang
Jumlah	: orang orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)		
a. Jumlah	:	
b. Negara Asal	:	
c. Keahlian	:	
d. Jangka waktu tinggal di Indonesia	:	
	masing-masing	

V. PEMASARAN

NO.	KOMODITI	SEBELUM	PERLUASAN	SETELAH	PERLUASAN
		Volume	Nilai	Volume	Nilai
1.	Dalam Negeri
2.	E k s p o r

*) FOB. Kurs US \$ 1 = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

SP.III-3

VI. DATA LAIN

III. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No.	K o m o d i t i		Kap asitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	satuan	

IV. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

SP.III-4

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama Bahan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F), Kurs Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang	:	M2
-------------	---	-------	----

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Tahun	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan atau tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan eraturan perundang-undangan.

....., 20....
 Nama dan tanda tangan pemohon,

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/
 IKM Dep. Perindustrian;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
 Kabupaten/Kota
3. Arsip.

Asli bermaterai
 Rp. 6000,-

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Perusahaan

Model SP IV

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 (Tanpa Melalui Persetujuan
 Prinsip).

Kepada Yth.
 *) Menteri Perindustrian/Gubernur/
 Bupati/Walikota
 di

Semester : Pertama
 Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KBLI)	:

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 200..

Yang Melapor
 (Tanda tangan Penanggung Jawab/Pemilik)

Tembusan :

- *) Direktur Jenderal IAK/IMLTA/IATT/
 IKM Depperin;
- *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
 Kabupaten/Kota
- Arsip.

Nama terang :
 Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Perusahaan

Model SP V

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 (Tanpa Melalui Persetujuan
 Prinsip).

Kepada Yth.
 *) Menteri Perindustrian/Gubernur/
 Bupati/Walikota
 di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri, Izin Perluasan	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KBLI)	:

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	KKI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp) **)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai C&F (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp.)

*) Coret yang tidak perlu

***) Harga jual pabrik

SP.V-2

IV. PEMASARAN

(Dalam Juta Rp.)

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB) *) (Rp)	Negara Tujuan

*) Kurs : = Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	:	orang
- Laki-laki	:	orang
- Wanita	:	orang
2. Tenaga Kerja Asing	:	orang
<hr/>			
Jumlah	:	Orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik		
- Pembangkit sendiri	: (KwH)
- PLN	: (KwH)
2. Gas	: (mmcf)
3. Air	: (M3)
4. Lain-lain	:

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(Diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

SP.V-3

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
(Jika ada)

NO.	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 200..

Yang Melapor
(Tanda tangan Penanggung Jawab/Pemilik)

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/IMLTA/IATT/
IKM Depperin;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
3. Arsip.

Nama terang :
Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pejabat

Model SP VI

***) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....

*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

*) MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

Membaca : Surat dari Nomor
Tanggal Perihal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan industri, yang disampaikan oleh (nama perusahaan), telah memenuhi syarat yang diperlukan, sehingga kepada perusahaan dapat diberikan Izin Usaha Industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

SP.VI-2

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri Bagi Industri Tertentu di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI kepada :
- Perusahaan :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
1. Jenis Industri (KBLI) :
 2. Lokasi Perusahaanan :
 - a. Alamat Perusahaan :
 - b. Alamat Pabrik :
- dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Izin Usaha Industri ini.
- KEDUA** : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi/melakukan kegiatan dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Industri ini dinyatakan batal demi hukum.
- KETIGA** : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain..
- KELIMA** : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
pada tanggal

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/
IKM Depperind;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
- 3 Arsip.

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

SP.VI-3

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - (Berdasarkan Akte Pendirian) :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investasi :
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut kegiatan industri.

SP.VI-4

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

Model SP VIA

***) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....

*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP *)HILANG/RUSAK

*) MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

Membaca : Surat dari Nomor
tanggal Perihal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan, kepada perusahaan industri(sebutkan nama perusahaan), perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri No., yang *) rusak atau hilang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

SP.VIA-2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI baru dengan alasan *) rusak/hilang kepada :
Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KBLI) :
2. Lokasi Perusahaan :
 - a. Alamat Perusahaan :
 - b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi/melakukan kegiatan dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Industri ini dinyatakan batal dengan sendirinya.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.

KELIMA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/
IKM Depperind;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
3. Arsip.

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.
**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

SP.VIA-3

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - (Berdasarkan Akte Pendirian) :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investasi :
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada *) Menteri Perindustrian/ Gubernur/Bupati/Walikota
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan, yang menyangkut kegiatan industri.

SP.VI-4

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

Model SP VII

***) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....

*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR

TENTANG

IZIN PERLUASAN
TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

Membaca surat permintaan dari Nomor tanggal perihal Permintaan Izin Perluasan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008, memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada :
Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
1. Jenis Industri (KBLI) :
2. Lokasi Perusahaan :
 a. Alamat Perusahaan :
 b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini..

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Ditetapkan di
pada tanggal

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/
IKM Depperind;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
3. Arsip.

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

SP.VII-2

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Produksi
 - a. Komoditi Industri (KKI) :
 - b. Kapasitas Terpasang Tahunan :

2. Total Investasi : Rp.
 - a. Modal Mesin Peralatan :
 - b. Modal Kerja :

3. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang

4. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan, yang menyangkut kegiatan industri.

SP.VII-3

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pejabat

Model SP VIII

****)** KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Penundaan/Penolakan *) Kepada Yth.
Penerbitan Izin Usaha Industri
(Tanpa Melalui Persetujuan
Prinsip) di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal setelah diadakan penelitian terhadap jenis dan komoditi
industri/lokasi proyek/kelengkapan Surat Pernyataan yang berkaitan dengan
persyaratan Izin Usaha Industri, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa
permintaan Izin Usaha Industri yang Saudara ajukan ditunda/ditolak *) untuk
diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda Pemberian Izin Usaha Industri,
diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi kelengkapan Surat Pernyataan
yang berkaitan dengan persyaratan Izin Usaha Industri dalam waktu 14 (empat
belas) hari dihitung sejak diterima Surat Penundaan dan apabila batas waktu
tersebut dilampaui permintaan Izin Usaha Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/
Walikota

Tembusan :

1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/
IKM Depperind;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/
Kabupaten/Kota
3. Arsip.

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Diisi oleh Pejabat

Model SP IX

KOP SURAT BUPATI/WALIKOTA.....

Nomor : 20...
Lampiran :
Perihal : Penundaan/Penolakan *) Kepada Yth.
Penerbitan Tanda Daftar
Industri
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal setelah diadakan penelitian terhadap jenis dan komoditi
industri/lokasi industri kecil/persyaratan Tanda Daftar Industri, diperoleh hal-hal
sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa
permintaan Tanda Daftar Industri yang Saudara ajukan, ditunda/ditolak *) untuk
diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda pemberian Tanda Daftar Industrinya
dapat melengkapi/memenuhi ketentuan perizinan dalam waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterima surat penundaan ini dan apabila batas waktu tersebut dilampaui
permintaan Tanda Daftar Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

*) Bupati/ Walikota

Tembusan :

1. Direktur Jenderal IKM Depperin;
2. *) Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota
3. Arsip.

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.